



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK: 11040170504760001, lahir di Setabat tanggal 05 April 1976/ umur 48 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tamarsah, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl Lukup Badak - Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2024 Nomor 256/SK/2024/MS.Tkn sebagai Pemohon sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 05 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017, dengan mahar 5 (lima) gram emas, yang menjadi Wali Nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama (**Ayah Kandung Pemohon II**), pelaksanaan pernikahan di Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yaitu; 1. **Saksi** 2. Tgk. Mustarudin;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena P3N (Petugas Proses Pencatatan Nikah) tidak mendaftarkan berkas Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda (Cerai Talak) dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Mati);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, hidup bersama bertempat tinggal di Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
5. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, menikah telah sesuai dengan Syariat Islam dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Para Pemohon, Laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 11/05/2018**;
7. Bahwa semenjak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini guna untuk mendapatkan buku nikah Para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, guna meminta Surat Nikah, tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Para Pemohon;

10. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Takengon, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Para Pemohon dan untuk pengurusan keperluan pendidikan anak Para Pemohon nantinya

11. Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Aceh tengah maka Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Takengon guna memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk dapat memberikan penetapan terhadap pernikahan yang pernah terjadi di antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang terjadi pada tanggal 13 Februari 2017, di Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 1104171002080001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 27 Februari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode **P-1**;
- **Fhotokopi Akta Cerai Atas nama Pemohon I (Pemohon I)** yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 13 Desember 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode **P-2**;
- **Fhotokopi Akta Kematian Atas nama suami Pemohon II (M.Yusuf)** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 21 Agustus 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode **P-3**;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi** , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kepala Aakal, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Imam Kampung Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 13 Februari 2017 di Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama di Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan mahar 5 (lima) gram emas disaksikan oleh kerabat dekat Pemohon dan Imem Kampung antara lain **Saksi** dan **Saksi** sebagai saksi dalam pernikahan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda (Cerai Talak) dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Mati);
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Para Pemohon Lahir di Aceh Tengah, 11/05/2018**;
- Bahwa selama ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan pendidikan anak Para Pemohon nantinya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Saudara Jauh Para Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 13 Februari 2017 di Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama di Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan mahar 5 (lima) gram emas disaksikan oleh kerabat dekat Pemohon dan Imem Kampung antara lain **Saksi** dan **Saksi** sebagai saksi dalam pernikahan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda (Cerai Talak) dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Mati);
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Para Pemohon Lahir di Aceh Tengah, 11/05/2018**;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan pendidikan anak Para Pemohon nantinya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Takengon selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, pada tanggal 13 Februari 2017,, dengan wali nikah bernama (**Ayah Kandung Pemohon II**) Ayah Kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa 5 (lima) gram emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi** dan **Saksi** namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan pendidikan anak Para Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah Duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah Janda Cerai mati;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi** dan **Saksi** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 13 Februari 2017 di Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama di Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan mahar 5 (lima) gram emas disaksikan oleh kerabat dekat Pemohon dan Imem Kampung antara lain **Saksi** dan **Saksi** sebagai saksi dalam pernikahan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda (Cerai Talak) dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Mati);
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Para Pemohon Lahir di Aceh Tengah, 11/05/2018**;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan pendidikan anak Para Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقله البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2017, di Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2017, di Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 125,000,00- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Saffar 1446 Hijriah oleh Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. dan Drs. Ahmad Yani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Ketua Majelis,

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Tkn